



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTINUS AMISAN**
2. Tempat lahir : Tobongon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Martinus Amisan ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTINNUS AMISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTINUS AMISAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dengan 862317062496976 Imei2: 862317062496968
Dikembalikan kepada JELTY TENDEAN.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MARTINUS AMISAN, Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kotabagon Kecamatan Kotamobagu Timut Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18:00 Wita terdakwa berada di Rumah Kost dari teman terdakwa yang bertempat di Kotabangon, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02:00 Wita terdakwa hendak pulang ke rumah kost terdakwa yang bertempat di Kelurahan Mogolaing dengan berjalan kaki, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah kost terdakwa berhenti untuk membuang air kecil dan saat itu terdakwa melihat jendela rumah milik saksi JELTY TENDEAN dalam keadaan terbuka, melihat kondisi tersebut terdakwa langsung memanjat jendela rumah milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, setelah berada di dalam kamar saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang terletak di atas tempat tidur saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah charger, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui jendela rumah korban dan pergi menuju ke rumah kost terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang terdakwa ambil dari saksi korban digunakan untuk kegiatan terdakwa setiap hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04:30 Wita saksi korban bangun dari tidur kemudian Saksi Korban melihat bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang Saksi letakkan di atas tempat tidur Saksi sudah hilang, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung pergi ke Polres Kotamobagu untuk membuat laporan aduan tentang terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger milik dari saksi korban JELTY TENDEAN;
- Bahwa setelah saksi korban membuat laporan aduan di Polres Kotamobagu kemudian saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY menindaklanjuti laporan dari saksi korban tersebut dan melakukan penyelidikan terkait hilangnya 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger milik dari saksi korban JELTY TENDEAN, selanjutnya saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22:30 mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White yang telah hilang berada di Alun-Alun Boko Hotinimbang Kotamboagu kemudian saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY langsung pergi ke Alun-Alun Boko Hotinimbang dan mengamankan terdakwa MARTINUS AMISAN selanjutnya saksi menanyakan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang telah diambil oleh terdakwa di Kelurahan Kotabangon kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White kepada saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY sedangkan untuk 1 (satu) buah charger dari yang terdakwa ambil telah hilang di Rumah Kost terdakwa di Kelurahan Mogolaing;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dengan Imei1: 862317062496976 Imei2: 862317062496968 dan 1 (satu) buah charger merupakan milik dari saksi korban JELTY TENDEAN dengan bukti kepemilikan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone dengan harga sebesar Rp.3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS AMISAN saksi korban JELTY TENDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MARTINUS AMISAN, Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timut Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18:00 Wita terdakwa berada di Rumah Kost dari teman terdakwa yang bertempat Kotabangun, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02:00 wita terdakwa hendak pulang ke rumah kost terdakwa yang bertempat di Kelurahan Mogolaing dengan berjalan kaki, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah kost terdakwa berhenti untuk membuang air kecil dan saat itu terdakwa melihat jendela rumah milik saksi JELTY TENDEAN dalam keadaan terbuka, melihat kondisi tersebut terdakwa langsung memanjat jendela rumah milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, setelah berada di dalam kamar saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang terletak di atas tempat tidur saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah charger, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui jendela rumah korban dan pergi menuju ke rumah kost terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang terdakwa ambil dari saksi korban digunakan untuk kegiatan terdakwa setiap hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04:30 Wita saksi korban bangun dari tidur kemudian Saksi Korban melihat bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang Saksi letakkan di atas tempat tidur Saksi sudah hilang, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung pergi ke Polres Kotamobagu untuk membuat laporan aduan tentang terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger milik dari saksi korban JELTY TENDEAN;
- Bahwa setelah saksi korban membuat laporan aduan di Polres Kotamobagu kemudian saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY menindaklanjuti laporan dari saksi korban tersebut dan melakukan penyelidikan terkait hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger milik dari saksi korban JELTY TENDEAN, selanjutnya saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22:30 mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White yang telah hilang berada di Alun-Alun Boko Hotinimbang Kotamboagu kemudian saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY langsung pergi ke Alun-Alun Boko Hotinimbang dan mengamankan terdakwa MARTINUS AMISAN selanjutnya saksi menanyakan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dan 1 (satu) buah charger yang telah diambil oleh terdakwa di Kelurahan Kotabangon kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White kepada saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dan saksi PATRICK YOGA MOSEY sedangkan untuk 1 (satu) buah charger dari yang terdakwa ambil telah hilang di Rumah Kost terdakwa di Kelurahan Mogolaing;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 Warna Clash White dengan Imei1: 862317062496976 Imei2: 862317062496968 dan 1 (satu) buah charger merupakan milik dari saksi korban JELTY TENDEAN dengan bukti kepemilikan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone dengan harga sebesar Rp.3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS AMISAN saksi korban JELTY TENDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban JELTY TENDEAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban pencurian 1 (satu) unit Handphone merek realme 10 warna clash White dan 1 (satu) buah charger;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 diperkirakan antara pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di Kampung Baru Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengetahui atau melihat apakah Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut, nanti setelah Saksi Korban melapor ke polisi barulah Saksi Korban tahu kalau yang mengambil barang saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa berupa 1 (satu) buah *handphone* merk realme 10 warna clas white adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban sudah memaafkannya dan Saksi Korban tidak keberatan apa bila masalah ini dianggap telah selesai karena yang terpenting *Handphone* Saksi Korban sudah kembali dan Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk kembalikan juga chargernya;
- Bahwa setahu Saksi Korban *Handphone* tersebut ada di atas tempat tidur di dalam kamar dan sementara pengisian daya;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menduga Terdakwa masuk melalui jendela, karena jendela kamar waktu itu tidak terkunci (dalam keadaan terbuka) dan pintu rumah mau pun pintu kamar tidak ada yang rusak;
- Bahwa kebiasaan Saksi Korban kalau tidur selalu jendela kamar maupun pintu rumah selalu terkunci namun pada malam itu Saksi Korban tidak memeriksa keadaan jendela apa sudah dikunci atau belum;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui *handphone* hilang kira-kira pada hari Jumat pukul 04.30 WITA disaat Saksi terbangun dari tidur dan melihat *handphone* sudah tidak ada yang sementara pengisian daya, kemudian Saksi Korban membuat laporan di Polres Kotamobagu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA datang di rumah Saksi Korban yang merupakan anggota Resmob membawa Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa inilah yang mengambil *Handphone* Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban datang ke Polres membuat laporan tentang kehilangan *handphone* beserta alat pengisi daya (*charger*);
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Korban, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22:30 WITA, Saksi bersama tim mengetahui bahwa *handphone* yang telah hilang tersebut berada di Alun-Alun Boko Hotinimbang Kotamboagu kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan *handphone* tersebut dimana saat itu Terdakwa langsung menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi bersama tim, selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke tempat dirinya melakukan pencurian *handphone* tersebut dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat jendela kamar yang saat itu terbuka, dimana ketika Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger* yang sedang dicas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya lalu keluar melalui jendela tersebut menuju tempat kostnya;
- Bahwa Saksi bersama tim bisa mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil *Handphone* tersebut karena saat Saksi bersama tim mencoba memanggil nomor yang ada di *Handphone* tersebut, *Handphone* tersebut dalam keadaan aktif namun foto profil pada nomor *Handphone* tersebut diganti dengan menggunakan foto Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi PATRICK YOGA MOSEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban datang ke Polres membuat laporan tentang kehilangan *handphone* beserta alat pengisi daya (*charger*);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Korban, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22:30 WITA, Saksi bersama tim mengetahui bahwa handphone yang telah hilang tersebut berada di Alun-Alun Boko Hotinimbang Kotamboagu kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan *handphone* tersebut dimana saat itu Terdakwa langsung menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi bersama tim, selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke tempat dirinya melakukan pencurian *handphone* tersebut dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat jendela kamar yang saat itu terbuka, dimana ketika Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger* yang sedang dicas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya lalu keluar melalui jendela tersebut menuju tempat kostnya;
- Bahwa Saksi bersama tim bisa mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil *Handphone* tersebut karena saat Saksi bersama tim mencoba memanggil nomor yang ada di *Handphone* tersebut, *Handphone* tersebut dalam keadaan aktif namun foto profil pada nomor *Handphone* tersebut diganti dengan menggunakan foto Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil *handphone* beserta *charger* milik Saksi Korban JELTY TENDEAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger*;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Kelurahan Kotabangon (kampung baru), Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamboagu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela kamar yang saat itu terbuka, dan saat masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger* yang sedang dicas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut melalui jendela yang sama;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil *handphone* tersebut beserta *charger* yaitu untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa membawa ke kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mogolaing dan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) buah *charger* sudah dalam keadaan hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekitar pukul 18:00 WITA, Terdakwa berada di tempat kost teman yang beralamat di kampung baru kelurahan Kotabangon, selanjutnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02:00 WITA, Terdakwa sementara dalam perjalanan pulang ke kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mogolaing dengan berjalan kaki, dimana saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil dari situ Terdakwa melihat ada rumah warga yang jendelanya terbuka kemudian Terdakwa mendekat untuk mengintip ke jendela yang terbuka tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan memanjat jendela yang terbuka tersebut, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger* yang sedang dicas di atas tempat tidur sedangkan pemilik rumah sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger*;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai badut di lapangan alun-alun kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dengan 862317062496976 Imei2: 862317062496968;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di Kampung Baru Kelurahan Kotabagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu awalnya Saksi Korban tertidur di kamarnya dalam keadaan jendela kamar terbuka dan *handphone* milik Saksi Korban sedang dalam pengisian daya;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan kaki melintasi depan rumah Saksi Korban tersebut kemudian berhenti sejenak buang air kecil dan melihat ke arah jendela rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, dimana kemudian Terdakwa mendekat dan mengintip situasi di dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar lalu mendapati Saksi Korban sedang dalam keadaan tidur dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merek Realme 10 warna Clash White dan 1 (satu) buah *charger* yang sedang dalam keadaan pengisian daya dan keluar dari kamar tersebut dengan memanjat jendela tersebut kembali;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa di depan persidangan telah membuat kesepakatan perdamaian tertulis dengan Saksi Korban dimana Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah *charger* kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan/atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama MARTINUS AMISAN yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ di sini adalah Terdakwa MARTINUS AMISAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri



sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil sesuatu barang*”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain pelaku baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman pada pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*woning*” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman*”, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh pada tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban JELTY TENDEAN berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White beserta 1 (satu) buah charger yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban yang sedang dalam keadaan tertidur pada saat itu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai pencurian sebagaimana dimaksud pada unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian *handphone* tersebut dalam keadaan Saksi Korban sedang tidur dalam kamar rumahnya yang mana saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki melintasi depan rumah Saksi Korban yang memiliki sebuah pekarangan rumah dimana saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu dari antara dilakukan oleh dua orang atau lebih, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya, pelaku telah melakukan perusakan, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan fakta di atas diketahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat masuk ke jendela kamar Saksi Korban, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* di persidangan Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan perdamaian tertulis antara Terdakwa dan Saksi Korban yang terjadi di muka persidangan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan pengembalian kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada pertimbangan di atas, maka dalam penjatuhan putusan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 5 Perma *a quo*, dan khususnya berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Perma *a quo* yang menentukan bahwa "Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dengan 862317062496976 Imei2: 862317062496968. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban JELTY TENDEAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dampak kejahatan dan juga perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martinus Amisan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 10 warna Clash White dengan 862317062496976 Imei2: 862317062496968;

Dikembalikan kepada Saksi Korban JELTY TENDEAN;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Ktg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)